




PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.2.22
Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020
Tanggal Revisi	24 - Februari - 2021
Tanggal Efektif	25 - Februari - 2022
Disahkan Oleh	 HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002
Nama SOP	SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DASAR HUKUM :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	1 Alat tulis kantor
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	2 Komputer
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;	
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
7 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;	
8 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.	
KETERKAITAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :
2 SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1 fc akta pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari insatansi yang berwenang
	2 daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung -jawab LPK
	3 fc tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana & fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
	4 program pelatihan kerja berbasis kompetensi
	5 profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile
	6 daftar instruktur dan tenaga kepelatihan
	7 Bagi LPK di luar negeri yang akan membuka cabang LPK di Indonesia, wajib melampirkan surat penunjukan sebagai cabang dari LPK di luar negeri

PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART SURAT KETERANGAN PENELITIAN

